



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Dum

Pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Dumai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Dumai,

Beralamat di Jalan Sultan Syarif Kasim No 42, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, diwakili oleh Pradia Baradi selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Dumai, bertempat tinggal di Dumai, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Erni Susilowati, S.H., Notaris di Kota Jakarta, selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ferdinan Simanjuntak | Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai; |
| 2. | Bayu Arianto | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Unit Sungai Sembilan; |
| 3. | Ksatrio Bambang Tetuko | Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai Unit Sungai Sembilan; |
| 4. | Hendri Kurniawan | Pekerja Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai; |
| 5. | Nanda Pratama | Associate Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Dumai; |
| 6. | Ruzy Ananda Putra | Petugas Penunjang Bisnis Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kantor Cabang Dumai; |

untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa atas jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.67-GS-XVII/MKR/05/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 1 Juli 2024 Nomor 207/SK/2024/PN Dum, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Dum



putusan.mahkamahagung.go.id
1. kamal Purno-gemilang KTP No 11703121410890001, tempat tanggal

Meranti, 14 Oktober 1989, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal

Jalan Kota Baru RT022 RW000 Kelurahan/Desa Basilam Baru

Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Pekerjaan

Petani/Pekebun, sebagai Tergugat I:

2. **Minanti**, pemegang KTP No 120516490295003, tempat

tanggal lahir

Suka Tani, 9 Februari 1995, jenis kelamin Perempuan, tempat

tinggal Jalan Kota Baru RT022 RW000 Kelurahan/Desa Basilam

Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, **sebagai Tergugat II**;

Masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang disarankan oleh hakim dipersidangan dan untuk itu Para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 05 Juli 2024 sebagai berikut:

Pihak pertama membenarkan memiliki pinjaman di bank BRI dengan no surat pengakuan hutang No SPH: 82922617/7188/05/21 Oleh PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK Pada Tanggal 10 Mei 2021 Dengan Plafond Rp.200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Untuk itu maka kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dengan Kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mengaku telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Pihak Kedua sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82922617/7188/05/21 tanggal 10 Mei 2021 dengan angsuran pokok dan bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp5.271.216,00 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) selama jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan secara rutin yang harus dibayarkan setiap tanggal 10 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan atau maksimal setiap tanggal 31 setiap bulannya;

2. Pihak Kedua mengaku telah menerima agunan sebagai jaminan pinjaman/kredit dari Pihak Pertama berupa tanah dan/atau bangunan yang terletak di Jalan Pendidikan kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan SKT No 4327/SKT/BB/2000 Atas Nama Parno yang terletak di Jalan As 2 Kelurahan Basilam baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan bukti kepemilikan SKRPT No 250/SKRPT-

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Minanti yang disimpan oleh Pihak Kedua sampai dengan pinjaman lunas;

3. Pihak Pertama mengaku telah menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

✓	Sisa pokok : Rp 162.148.558,00
✓ Bunga berjalan	: Rp 38.784.987,00
✓ Total	: Rp 200.933.545,00
(Dua ratus juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);	

4. Pihak Kedua mengaku sudah memberikan peringatan kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana surat peringatan sebagai berikut :

- Surat Peringatan Pertama No.B.27/MKR/08/2023 Tanggal 16 Agustus 2023;
- Surat Peringatan Kedua No. B.44/MKR/ADK/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023;
- Surat Peringatan Ketiga No. B.03/MKR/ADK/01/2024 tanggal 9 Januari 2024;

5. Pihak Kedua mengaku masih beritikad baik dan memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk menyelesaikan kewajibannya dengan cara menghapus bunga berjalan sebesar Rp38.784.987,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga Pihak Pertama hanya membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp162.148.558,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) yang harus dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

6. Pihak Pertama berjanji akan melunasi sisa pokok pinjaman sebesar Rp162.148.558,00 (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) di Bank BRI Unit Sungai Sembilan sebelum tahun 2025;

7. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pelunasan tersebut dilakukan secara 4 tahap dengan minimal setor sebesar Rp40.750.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada angsuran pertama, kedua dan ketiga, selanjutnya sisanya dilunasi pada angsuran keempat sebagai berikut:

- Angsuran pertama pada tanggal 25 Juli 2024;
- Angsuran kedua pada tanggal 2 September 2024;

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Angsuran ketiga pada tanggal 4 Oktober 2024;

- Angsuran keempat pada tanggal 5 Desember 2024;

8. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa apabila Pihak Pertama mencederai kesepakatan maka Pihak Kedua akan melanjutkan proses hukum selanjutnya untuk melakukan penjualan terhadap asset yang dijadikan agunan/jaminan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan asset tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, yang mana apabila masih ada sisa dari hasil penjualan asset tersebut maka akan diserahkan kepada Pihak Pertama;

9. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Adapun terkait dengan kesepakatan diatas, sebelumnya Bank BRI telah melakukan gugatan sederhana kepengadilan negeri Dumai dengan No: 15/pdt.G.S/2024/PN Dum tanggal 21 Juni 2024;

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut maka kedua belah pihak memohon agar Hakim yang memeriksa perkara dapat mengeluarkan Penetapan Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.GS/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat/Para Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ghita Novelia Nasution, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara:

Biaya Pendaftaran.Rp30.000,00

ATK..... Rp50.000,00

RelaasRp28.000,00

PNBP.....Rp30.000,00

MateraiRp10.000,00

Redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a hRp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Dum